

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 490 TAHUN 2003
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi yang baru sehingga Keputusan Menteri Agama dimaksud perlu ditinjau kembali;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Uraian Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Agama
2. Menteri adalah Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawain Pusat
3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan
4. Universitas Islam Negeri adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang agama di lingkungan Departemen Agama
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Agama Islam, Saint dan Teknologi di lingkungan Departemen Agama
6. Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal dan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/D.I
7. Sekolah Tinggi Agama Negeri adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) adalah Perguruan Tinggi Agama yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang agama masing-masing di lingkungan Departemen Agama
8. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepaniteraan Banding/Panitera Muda Banding, Kasubbag Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum dan unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
9. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama yang terdiri dari :
 - a. Pengadilan Agama Kelas I.A meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,

- Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasub Kepaniteraan Permohonan/Panitera Muda Permohonan, Kasub Kepaniteraan Gugatan/Panitera Muda Gugatan, Kasub Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Unit Kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Pengadilan Agama kelas 1.B dan II meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepaniteraan Permohonan/Panitera Muda Permohonan, Kepala Urusan Kepaniteraan Gugatan/Panitera Muda Gugatan, Kepala Urusan Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama.
10. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Unit kerja lain di lingkungan madrasah masing-masing.
 11. Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Panitera/Sekretaris pada PTA dan PA Kelas I.A, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kepala Balai.
 12. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala KUA, Wakil Sekretaris PTA dan PA.
 13. Pejabat Eselon V adalah Kepala Urusan pada Balai, pada Madrasah Negeri dan pada Pengadilan Agama Kelas I.B dan II.
 14. Pendelegasian wewenang adalah Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat bawahannya.
 15. Pada Unit Kerja berarti tidak termasuk satuan kerja dibawahnya.
 16. Di lingkungan Unit Kerja berarti termasuk satuan kerja dibawahnya.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk memeriksa pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan tidak didelegasikan menurut Keputusan ini adalah wewenang Menteri.

Pasal 4

Hasil berita acara pemeriksaan (BAP) pelanggaran disiplin yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi delegasi wewenang wajib dilaporkan hasilnya berupa tembusan berita acara pemeriksaan baik secara rutin maupun berkala kepada Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama dan Inspektur Jenderal Departemen Agama.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh pejabat yang diberi delegasi wewenang akan diadakan pemeriksaan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Segala ketentuan yang mengatur tentang delegasi wewenang pemeriksaan yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini masih tetap berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama ini maka Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2003

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 490 TAHUN 2003
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

| NO | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI | TERHADAP | KETERANGAN |
|----|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pejabat struktural eselon I | 1.a. Staf Ahli Menteri Agama b. Pejabat struktural eselon II | 1.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing |
| 2 | Rektor UIN / IAIN | 2.a. Pembantu Rektor b. Dekan c. Kepala Biro/ Kepala Pusat | 1.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing |
| 3 | Dekan | 3. Pembantu Dekan | 3. Di lingkungan masing-masing |
| 4 | Pudek | 4.a. Dosen b. Pejabat eselon III | 1.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing |
| 5 | Pejabat struktural eselon II | 5.a. Ketua PTA, Ketua STAIN /STAKPN/ST AHN | 5.a. Di lingkungan masing-masing |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Pejabat struktural eselon III c. Widyaiswara, Peneliti, Pengawas, Penyuluh dan Auditor d. Pejabat fungsional lainnya yang setingkat dengan gol. IV | <ul style="list-style-type: none"> b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing |
| 6 | Ketua Pengadilan Tinggi Agama | <ul style="list-style-type: none"> 6.a. Wakil Ketua PTA b. Hakim Tinggi c. Ketua Pengadilan Agama d. Pejabat struktural eselon III e. Pejabat fungsional lainnya | <ul style="list-style-type: none"> 1.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing e. Di lingkungan masing-masing |
| 7 | Ketua Pengadilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> 7.a. Wakil Ketua PTA b. Hakim Tinggi c. Ketua Pengadilan Agama d. Pejabat struktural eselon III | <ul style="list-style-type: none"> 7.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 8 | Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri | 8.a. P e m b a n t u Ketua b. Dosen c. Pejabat struk- tural eselon III d. Pejabat fung- sional lainnya yg setingkat dengan gol. IV | 8.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing d. Di lingkungan masing-masing |
| 9 | Pejabat struktural eselon III | 9.a. Pejabat struk- tural eselon IV b. P e n g a w a s , Penyuluh Aga- ma pada Kan- depag c. Pejabat fung- sional lainnya yg setingkat dengan gol. III | 9.a. Di lingkungan masing-masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing |
| 10 | Pejabat struktural eselon IV | 10.a. Pejabat struk- tural eselon V b. Pejabat fung- sional lainnya yg setingkat dengan gol. II c. Pegawai Ne- geri Sipil | 10.a. Di lingkungan m a s i n g - masing b. Di lingkungan masing-masing c. Di lingkungan masing-masing |
| 11 | Kepala Madrasah Negeri | 11.a. Guru | 11.a. Di lingkungan m a s i n g - masing |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------|--|---|
| | | b. P e j a b a t s t r u k t u r a l e s e l o n V c. P e j a b a t f u n g - s i o n a l l a i n n y a d. P e g a w a i N e g e r i S i p i l | b. D i l i n g k u n g a n m a s i n g - m a s i n g c. D i l i n g k u n g a n m a s i n g - m a s i n g d. D i l i n g k u n g a n m a s i n g - m a s i n g |
| 12 | Pejabat struktural eselon V | 12. Pegawai Negeri Sipil | 12. Di lingkungan masing-masing |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2003
MENTERI AGAMA R.I

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR